

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan tinjauan yang telah penulis lakukan pada pembahasan sebelumnya atas sistem dan prosedur serta penerapan akuntansi pada BPKAD Kota Palembang Tahun 2020, dapat diambil simpulan sebagai berikut.

- 1) Sistem dan prosedur pengelolaan uang persediaan di BPKAD Kota Palembang berawal dari penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP yang dokumennya akan diteliti oleh PPK-SKPD untuk dasar penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang akan diterbitkan oleh PA/KPA dan terakhir kuasa BUD akan meneliti dokumen SPM sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jika dokumen yang diajukan lengkap dan sah maka dokumen akan diterbitkan, apabila dokumen tidak lengkap maka dokumen akan dikembalikan atau ditolak.
- 2) BPKAD Kota Palembang menerapkan akuntansi uang persediaan yang terkait erat dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar pengakuan, pengukuran,

pencatatan, dan penyajian. BPKAD Kota Palembang melaksanakan pegakuan atas belanja dengan menggunakan mekanisme uang persediaan ketika Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan surat pengesahan atas laporan pertanggungjawaban. Pengukuran yang dilakukan secara asas bruto atau sebesar nilai rupiah yang dikeluarkan. Pencatatan dilakukan pada saat penerimaan uang persediaan (UP/GU/TU), belanja menggunakan mekanisme uang persediaan, dan penyetoran kembali ke RKUD. Penyajian disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berupa akun Belanja Barang, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal, Laporan Operasional berupa akun Beban yang berkaitan dengan belanja yang dilakukan, dan Laporan Neraca berupa akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

- 3) Sistem dan prosedur uang persediaan pada BPKAD Kota Palembang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2015. Selanjutnya penerapan akuntansi dengan mekanisme uang persediaan pada BPKAD Kota Palembang juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Buletin Teknis SAP Nomor 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014.